



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tumanurung Raya No. B10 Kode Pos 921114,

Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA NOMOR : 100.3.4.4/2733/PAUD-PNF/DISDIK

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANUGRAH PALLANGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin operasional dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Anugrah Pallangga Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSRE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Memperhatikan : Surat Permohonan **Ketua Yayasan Pendidikan Anugrah Widya Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor :009/SPPIO/TK-A2/III/2025**, tanggal 27 Februari 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Anugrah Pallangga Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada **Ketua Yayasan Pendidikan Anugrah Widya Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa** untuk menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Anugrah Pallangga Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **20 Mei 2025** sampai dengan tanggal **20 Mei 2028** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL :20 MEI 2025



Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Pallangga
4. Ketua Yayasan Pendidikan Anugrah Widya Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga
5. Arsip.p

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSRE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

